

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alhamuddin, S.Pd., M.M.Pd.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Prof. Dr. Atie Rachmiate, M.Si.	Ketua LPPM		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid*, *mujtahid*, dan *mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti dan pelaksanaan PkM, masyarakat dan lingkungan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen penting. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari tridarma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan. Di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, Universitas Islam Bandung perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Kepala Bagian Umum

4. Definisi Istilah

1. **Standar sarana dan prasarana** pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. **Sarana** adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

3. **Prasarana** adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pengabmas.
4. **LPPM Unisba** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor Unisba

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Universitas harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana PkM sesuai standar isi dan proses PkM	Tersedianya Laboratorium/studio/bengkel yang dapat diakses untuk kegiatan penelitian yang dimiliki oleh setiap program studi yang digunakan juga untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat
		Tersedianya perpustakaan yang dilengkapi <i>e-journal</i> yang dapat mendukung kegiatan penelitian dan PkM
		Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk kegiatan pelatihan/ <i>workshop</i> terkait kegiatan penelitian dan PkM
		Tersedianya ruangan yang memadai untuk pengelola penelitian dan PkM
2	Universitas harus memastikan sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Tersedianya sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait (Yayasan, fakultas, prodi dan lain-lain) dalam pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan laboratorium riset secara periodic.
2. Melengkapi dan menyempurnakan SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan PkM.
3. Sertifikasi laboratorium riset oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional seperti Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau ISO.
4. Pelatihan dan penyamaan persepsi tentang keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti dan Pengabdi.
5. Layanan terbuka laboratorium bagi masyarakat.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

6. Menginventarisasi sarana prasarana dan fasilitas lainnya yang dapat dijadikan untuk kegiatan PkM secara periodik.
7. Mensosialisasikan sarana prasarana dan fasilitas lainnya yang dapat dijadikan untuk kegiatan PkM kepada seluruh unit di lingkungan Unisba.
8. Melengkapi dan menyempurnakan SOP penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM.
9. Membuat SOP terkait dengan semua proses pengelolaan sarana prasarana di Unisba, yang meliputi:
 - a. penetapan anggaran;
 - b. pengajuan dan proses pengadaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. penatalaksanaan dan pengawasan;
 - e. pengalihan dan penghapusan sarana prasarana.
10. Melakukan evaluasi sarana prasarana dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku secara periodik.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. *Roadmap* PkM
2. SOP penggunaan sarana prasarana
3. Pedoman pengelolaan sarana prasarana Unisba
4. SOP proses pengelolaan sarana prasarana Unisba

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2018 Pasal 59 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 215/B.3/SK/Rek/XII/2015 Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tahun 2016.
10. ISO/IEC 17025:2017 "*General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*".
11. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UNISBA 2019.